



P U T U S A N

NOMOR : 64-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ASMUDA DALIMUNTE.
Pangkat/Nrp : Kopda / 31950036490775.
Jabatan : Ta Kodim 0319 / Mentawai.
Kesatuan : Kodim 0319 / Mentawai.
Tempat/tanggal lahir : Padang Sidempuan / 22 Juli 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0319 / Mentawai, Sumbar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 3 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0319/Mentawai selaku Ankum Nomor : Kep/98/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 dan Terdakwa dibebaskan dari penahanannya terhitung mulai tanggal 4 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Dandim 0319 / Mentawai selaku Ankum Nomor : Kep/102/IX/2012 tanggal 13 September 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak /13/K/AD/I-03/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 , yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal Dua belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun Dua ribu dua belas di Mess Kodim 0319/Mentawai Propinsi Sumatera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka.”. dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Anggota TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah tamat pendidikan dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonif 131/Brs, Pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr kemudian Terdakwa dimutasikan lagi terakhir kalinya ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat



b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi Serda Al Muchlis Sembiring (Saksi-2) baru saja pulang dari Kodim 0319/Mentawai, di tengah jalan bertemu dengan Sdr.Burhanudin kemudian Sdr.Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya ukuran 5 x 5 CM, panjang 4 (empat) Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr.Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa.

c. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang ke rumah Sdr.Burhanudin namun Sdr.Burhanudin tidak berada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa ke rumah Sdr.Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya di lokasi ternyata Sdr.Rahmat tidak ada sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr.Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata "Pak Yos, tolong titip di sini dulu kayu itu, dan jangan boleh orang lain yang mengambil selain saya karena saya meminjam uang Pak Yos untuk membayar ongkos becak.

d. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi bersama Sertu Johannes Sianipar (Saksi-3) sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr.Yurdin Bur kemudian Sdr.Yurdin Bur bercerita bahwa kayunya telah dibawa Kopda Asmuda Dalimunte (Terdakwa) ke tempat perabot Sdr.Yos yang seharusnya diantar ke tempat Sdr.Rahmat dan sebelumnya Sdr.Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa "tidak bisa mengantar karena dirinya sedang sakit",! dan selanjutnya Sdr.Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi dan Saksi-3 untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr.Rahmat lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Saksi-3 pergi menuju ke tempat perabot Sdr.Yos dan sesampainya di lokasi Saksi menanyakan kepada Sdr.Yos dimana Terdakwa namun Sdr.Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi menyuruh Saksi-3 membawa kayu ke rumah Sdr.Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr.Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil.

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.30 Wib saat Saksi sedang istirahat tidur di dalam Mess Kodim 0319/Mentawai, tiba-tiba pintu dibuka oleh seseorang dan ternyata Terdakwa bersama Serda Al Muchlis Sembiring (Saksi-2) setelah itu Terdakwa langsung menyerang Saksi dengan cara melakukan pemukulan menggunakan tangan mengepal mengenai wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berujar "Kok kau bawa kayu aku",! dijawab Saksi "kayu yang mana"? "jangan pura-pura tidak tau kau",! Kata Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan lagi menggunakan tangan mengepal ke wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian bibir, dahi, kepala dan pipi diikuti Saksi-3 ikut menampar Saksi dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian pipi sebelah kanan.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah pintu masuk untuk mengambil parang yang diletakkannya lalu mendekati Saksi sambil berkata "Aku bunuh kau ya, kalian yang mengangkat kayu itu berdua dengan Sianipar kan dan kau panggil Sianipar itu cepat",!. Kemudian parang tersebut digosok-gosokkan Terdakwa ke paha Saksi sebelah kanan dalam posisi terbalik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 menuju ke Penjagaan Picket Kodim
0319/Mentawai
putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Terdakwa berpangkat Kopda dan Saksi-1 yang berpangkat Serda dalam Susunan Kepangkatan di Kemiliteran Kopda adalah bawahan dari Serda sehingga perbuatan Terdakwa yang memukul dan menendang merupakan perbuatan menyerang seorang atasan yang dalam Kemiliteran sangat tidak dibenarkan.

h. Bahwa ...

h. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No.08/Sep-2012 tanggal 10 September 2012, dengan hasil pemeriksaan Saksi-1 mengalami 1 (satu) buah luka memar / Kontensio di bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 CM dan lebar kurang lebih 1 CM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Joy Firman L.Tobing, dokter pada RSUD Kepulauan Mentawai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 106 Ayat (1) Jo Ayat (2) KUHPM.

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, apabila tindakan itu mengakibatkan luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM .

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 14 (empat belas) bulan.
Potong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1) Barang-barang :

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari Besi panjang lebih kurang 50 (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk di musnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 16-K/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa yaitu : ASMUDA DALIMUNTE, Kopda NRP 31950036490775, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Insubordinasi dengan tindakan nyata yang mengakibatkan luka".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : ...

Pidana : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum An. Firnaldi Hamonangan Lubis dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 yang ditandatangani oleh dr. Joy L. Tobing.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang :

1 (satu) bilah parang terbuat dari besi panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm bertangkaikan kayu.

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/ 82 / PM I-03/AD/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/13/VII/2013 tanggal 11 Juli 2013.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Oditur yang diajukan pada tanggal 19 Juni 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 12 Juni 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 12 Juni 2013 tersebut karena tidak sesuai dengan tuntutan Oditur Militer.
2. Bahwa seharusnya Pengadilan Militer I-03 Padang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan.
3. Bahwa dengan penjatuhan pidana yang terlalu ringan, tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap dirinya maupun anggota/prajurit lainnya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, saya mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 12 Juni 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Oditur, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur yang dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa...
 - Bahwa keberatan Oditur yang menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tidak sesuai dengan tuntutan Oditur tidak dapat dibenarkan karena tidak ada suatu ketentuan yang mengatur pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus sesuai dengan tuntutan Oditur.
 - Bahwa keberatan Oditur yang menyatakan penjatuhan pidana 9 (sembilan) bulan terhadap Terdakwa tidak memberi efek jera tidak dapat diterima, karena pidana tersebut menurut Majelis Hakim Banding sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa sudah meminta maaf akibat tindakannya.

Menimbang, Menimbang, Bahwa Pengadilan tingkat banding berpendapat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/III/2012 tanggal 12 Juni 2013, dinilai sudah tepat dan benar memberikan pertimbangan sesuai dengan fakta hukum. Sehingga pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding dalam mengadili perkara ini demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan berdasarkan fakta di persidangan sebagai faktor yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah berawal pada tanggal 9 Agustus 2012, dimana Terdakwa bertemu dengan Sdr. Burhanuddin saat Terdakwa pulang corve dari Kodim 0319/Mentawai dan kemudian sdr. Burhanuddin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya yang berukuran 5 X 5 cm, panjang 4 meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli namun setibanya Terdakwa di lokasi Sdr. Rahmat tidak berada di tempat sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian Terdakwa menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos ternyata kayu yang dititipkan Terdakwa tersebut sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dsri pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, Pasal 106 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM , dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer MAYOR CHK MUHAMMAD RIZAL, SH.MH. NRP. 11010024160477.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 16-K/PM I-03/AD/III/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Pnitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding oleh Dr. DJODI SURANTO.SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH.MH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP. 33396 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ARIEF RACHMAN. SE.SH KAPTEN CHK NRP. 11040005990378, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH.MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

HIDAYAT MANAO, SH
KOLONEL CHK NRP. 33396

PANITERA

ttd

ARIEF RACHMAN. SE.SH.
KAPTEN CHK NRP. 11040005990378

Salinan sesuai dengan
aslinya
PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE.SH.
KAPTEN CHK NRP. 11040005990378

FAKTA HUKUM KOPDA ASMUDA DALIMUNTHER NRP. 31950036490775



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Kodam I/BB, dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Rindam I/BB, setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonif 131/Brs, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 032/Wbr, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodim 0304/Agam, dan pada tahun 2011 Terdakwa dimutasikan ke Kodim 0319/Mentawai hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31950036490775.
2. Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
3. Bahwa benar selama menjadi Prajurit TNI-AD Terdakwa telah mengikuti tugas Operasi Militer sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Operasi Militer Jaring Merah di Aceh dari tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 dan yang kedua Operasi Militer Sadar Rencong juga di Aceh dari tahun 1998 sampai dengan tahun 1999.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2012 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) pulang curve dari Kodim 0319/Mentawai, ditengah jalan bertemu dengan Sdr. Burhanudin kemudian Sdr. Burhanudin meminta tolong kepada Terdakwa untuk membawa kayu miliknya yang berukuran 5x5 CM, panjang 4 Meter sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang ke tempat Sdr. Rahmat selaku pembeli kemudian Terdakwa menjawab nanti malam saja setelah habis berbuka puasa Terdakwa antar.
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama Praka Wawan datang kerumah Sdr. Burhanudin namun Sdr. Burhanudin tidak ada di rumah sehingga kayu tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa kerumah Sdr. Rahmat dengan menggunakan becak mesin dan sesampainya di lokasi ternyata Sdr. Rahmat tidak ada di tempat sehingga Terdakwa menjadi bingung kemudian menitipkan kayu tersebut ke tempat Sdr. Yos (pemilik pembuatan perabot) sambil berkata "Pak Yos tolong titip disini dulu itu kayu dan jangan boleh orang lain yang mengambilnya selain saya" selanjutnya Terdakwa meminjam uang Pak Yos sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membayar ongkos becak.
6. Bahwa benar keesokan harinya Sdr. Burhanudin datang ke rumah kost Terdakwa sambil berkata "Pak Munte, mana kayunya kok belum diantar kerumah Pak Rahmat ! ", dan dijawab oleh Terdakwa "abang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengerjai saya tadi malam saya datang berdua dengan Paraka Wawan membawa kayu tersebut, abang dihubungi Honya tidak aktif dan Pak Rahmat juga tidak berada di rumah sehingga kayunya saya titipkan di tempat perabotan Pak Yos, abang antar saja kayu tersebut berdua dengan Serda Al Muklis Sembiring, Saya lagi tidak enak badan”.,namun hingga hari sabtu tanggal 11 Agustus 2012 kayu tersebut tidak juga diantar oleh Serda Al Muklis Sembiring.

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib saat Saksi-1 dan Saksi-2 sedang berada di Mapadegat Kepulauan Mentawai bertemu dengan Sdr. Yusdin Bur kemudian Sdr. Yurdin Bur bercerita

bahwa...

bahwa kayunya telah dibawa Terdakwa ke tempat perabotan Sdr. Yus yang seharusnya diantar ke tempat Sdr. Rahmat dan sebelumnya Sdr. Yurdin Bur pernah menanyakan tentang kayu tersebut kepada Terdakwa namun dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa tidak bisa mengantar karena dirinya sedang sakit.

8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Yurdin Bur meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-2 untuk mengambil kayu tersebut dan dibawa ke tempat Sdr. Rahmat, selanjutnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju ke Tempat perabotan Sdr. Yos dan sesampainya di tempat Sdr. Yos Saksi-1 bertanya kepada Sdr. Yos dimana Terdakwa namun Sdr. Yos tidak mengetahuinya kemudian Saksi-1 diperintahkan oleh Saksi-2 membawa kayu ke rumah Sdr. Rahmat selaku pembelinya dan setelah diijinkan oleh Sdr. Yos kayu tersebut dibawa dengan cara menyewa mobil L300 kemudian Saksi diberi uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) oleh sdr. Rahmat untuk rokok setelah kayu diterima ditempatnya.
9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib, saat Terdakwa bersama dengan Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) sedang curve membersihkan rumput di sekitar kamar mandi dengan menggunakan parang, tiba-tiba Terdakwa dihubungi Sdr. Yos via Hp, dan Sdr. Yos menyampaikan bahwa kalau kayu yang dititipkan Terdakwa itu sudah diambil oleh Saksi-1 (Serda Firnaldi Hamonangan Lubis), setelah dicek ternyata benar, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 (Serda Al Muchlis Sembiring) mencari Saksi-1 di Mess Kodim 0319/Mentawai, kemudian Terdakwa sambil membawa parang ditangan kanan berangkat beriringan dengan Saksi-3 menuju Mess Kodim 0319/Mentawai.
10. Bahwa benar sesampainya Terdakwa dan saksi-3 di mess Kodim 0319/Mentawai Terdakwa mengetuk pintu depan namun tidak ada jawaban kemudian Terdakwa membuka pintunya karena tidak terkunci dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju kamar dan sebelum masuk ke kamar Terdakwa terlebih dahulu menyimpan parang yang dipegangnya didekat pintu masuk kamar, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 sedang tidur lalu Saksi-1 dibangunkan oleh Terdakwa sambil berkata "Bis, kenapa lancang kali kau mengambil kayu tanpa sepengetahuan saya, apanya maksud kamu ?" dan dijawab Saksi-1 "Memang itu kayu siapa", mendengar jawaban dari saksi-1 Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan dan kiri terbuka kearah bagian pipi Saksi-1 sebanyak 2 (dua) kali kemudian menendang pinggul Saksi-1 menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali.

11. Bahwa benar setelah memukul dan menendang saksi-1 selanjutnya Terdakwa menuju ke dekat pintu kamar kemudian Terdakwa mengambil parang yang disimpannya, dan setelah mengambil parang kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 lalu parang yang dipegang dengan tangan kanannya di tempelkan dipaha kanan Saksi-1 sambil menggosok-gosokannya sebanyak tiga kali, dengan posisi parang bagian yang tajam di atas sedangkan yang tumpul di bawah menempel paha, kemudian Saksi-3 berkata kepada Terdakwa "sudah bang, jangan dilakukan lagi", melihat Terdakwa masih emosi selanjutnya Saksi-3 langsung mengambil parang yang dipegang oleh Terdakwa dan mengamankannya dengan cara dibawa keluar oleh saksi-3 dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar kamar dan meminta parang yang diamankan Saksi-3, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi menuju ke rungan piket Kodim 0319 / Mentawai untuk menenangkan diri.
12. Bahwa benar setelah dan Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Mess Kodim 0319/Mentawai, selanjutnya Saksi-1 pergi keluar kamar mess Kodim 0319/Mentawai menuju rumah Saksi-2, setibanya Saksi-1 di rumah Saksi-2 kemudian saksi-1 menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi-1 yaitu Saksi-1 baru saja dipukul oleh Terdakwa dan Saksi-3.
13. Bahwa...

13. Bahwa benar setelah Saksi-1 memberi tahu kejadian yang dialami kepada Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi menuju pos piketan untuk menyelesaikan permasalahan dengan Terdakwa, sesampainya di pos piketan Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu Pratu Ginting, Serda Wawan, Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 berkata kepada Saksi-2 "Kau yang mengambil kayu itu?" Kemudian Terdakwa juga berkata kepada Saksi-2 "Kau premannya disini, sudah preman kau ya!, tidak kau hormati lagi saya mentang-mentang pangkat saya Kopda !", kemudian Saksi-2 berkata kepada Terdakwa "bukan begitu saya dan Saksi-1 sudah berusaha mencari Pak Munte namun tidak bertemu dan Hpnya dihubungi tidak aktif", kemudian Terdakwa mengacungkan parang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berada ditangan kanannya dan mengajak Saksi-2 kepada Saksi-1 namun tidak dilayani oleh Saksi-2, karena tidak dilayani Saksi-2 selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan piketan Kodim 0319/ Mentawai dengan menggunakan sepeda motor.

14. Bahwa benar pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kejadian yang dialami oleh Saksi-1, kepada Pasi Intel Kodim 0319/ Mentawai (Lettu Inf Rasimin Simamora), kemudian atas arahan dari Pasi Intel agar ditindak lanjuti untuk diproses secara hukum.

15. Bahwa benar keesokan harinya tepatnya pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 dibawa oleh Pasi Intel (Lettu Inf Rasimin Simamora) ke Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan perawatan medis serta diperiksa untuk diambil keterangan surat Visum Et Repertum.

16. Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 mengalami luka memar pada bagian mulut dengan panjang kurang lebih 2 cm dan panjang kurang lebih 1 cm, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD Kab. Kepulauan Mentawai No. 08/Sep/2012 tanggal 10 September 2012 An. Firnaldi Hamonangan Lubis yang di tanda tangani oleh dr. Joy Firman L. Tobing. Dokter Rumah sakit Umum Daerah Mentawai.

17. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit Terdakwa mengetahui Saksi-1 adalah atasan Terdakwa karena Saksi-1 berpangkat Serda sedangkan Terdakwa berpangkat Kopral Dua.

18. Bahwa benar Terdakwa juga mengetahui peraturan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang masih aktif termasuk Terdakwa tentang hirarki kepangkatan, dan seorang bawahan sangat dilarang untuk melawan seorang atasan apalagi menyerang seorang atasan.

19. Bahwa benar alasan Terdakwa menyerang Saksi-1 karena Terdakwa merasa emosi dan kesal tidak dihargai terhadap perbuatan Saksi-1 yang mengambil kayu dari tempat sdr. Yos tanpa pemberitahuan kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa menyesali dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

21. Bahwa benar setelah Terdakwa menjalani masa penahanan sementara pertengahan bulan September 2013 atas kesadaran sendiri Terdakwa langsung menghadap Saksi-1 kemudian meminta maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 dan Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa, dan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hubungan Terdakwa dengan saksi-I sudah baik dan putusan.mahkamahagung.go.id

gadis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)